

KATA PENGANTAR

مَلَكُ الْأَرْضِ حَمْدُ اللَّهِ رَحْمَةُهُ

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya sebagai pertanda kebesaran-Nya dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. *Rabb* seluruh mahluk yang berada di langit maupun yang di bumi, atas berkah, nikmat, dan rahmat-Nya, yang telah diberikan kepada setiap makhluknya khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam ditujukan kepada Muhammad Saw yang memberi teladan bagi ummatnya dengan moralitas tertinggi, sebagai panduan hidup manusia dan mengajarkan manusia kepada jalan kebenaran, menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan sehingga umat manusia menjadi umat yang *berakh�ak al-karimah* untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum , Pada Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Maka penulis membuat skripsi yang berjudul **KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 279 KUHP DI KAITAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 165/Pid.B/2014/PN.BJ)**

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam merampungkan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakup Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Utary Maharany Barus SH.M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Lubis SH.MH Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, Selaku wakil Kemahasiswaan Fakultas Hukum sekaligus sekretaris Seminar Proposal penulis
5. Ibu Wessy Trisna, SH.,MH Selaku ketua Bidang Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Bapak Drs. H.A Salim Daulay selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahanserta Saran dan perbaikan penulisan skripsi ini Sehingga dapat selesai tepat waktu.
7. Bapak, Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi Fakultas Hukum, serta pegawai Universitas Medan Area Yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
8. Yang paling istimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya dan telah bersusah payah, mengasuh, mendidik, membiayai, dan mendoakan

penulis sejak kecil hingga akhir perkuliahan ini. Namun hanya bakti dan doa yang mampu ananda berikan semoga ayahanda dan ibunda diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang murah serta dipanjangkan umurnya, Ananda berjanji akan membalaq dan membahagiakan Ayah dan Ibunda dikemudian nanti.


9. Kepada Abang, Kakak, Adik, serta Saudara penulis yang memberikan semangat dan mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan di luar Daerah baik secara Materi dan Imateri
10. Kepada Sumaiyah Lembong yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini
11. Sahabat seperjuangan ku yang terbaik Muklis, Adnan, Husni, Eka Syahrial,Masdoki dan Safwan Ghandi. Terima kasih atas segala dukungan kalian semua, karena kalian lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Juga sahabat-sahabat seperjuangan satu daerah yang tak bisa sebutkan satu persatu namanya Khususnya kepada Rekan-rekan organisasi HIPMASUD dan HIMAPPKOS
13. Serta Teman-teman seperjuangan khususnya Stambuk 2011. Semoga kita nanti semuanya Sukses sesuai dengan harapan kita

Di Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah wawasan pengetahuan, terhadap kebaikan dan bantuan yang mereka berikan, penulis hanya berdo'a kepada Allah Swt, semoga segala kebaikan mereka diterima di sisi-Nya sebagai amal shaleh yang akan mendapat balasan yang setimpal di hari akhirat kelak. Amin.

Medan, 30 Juni 2015

Subur Maha

11.840.0116



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Perumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	13
BAB.II LANDASAN TEORI	14
2.1. Uraian Teori	14
2.1.1.Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemalsuan	14
2.1.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	14
2.1.1.2.Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan	17
2.1.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan.....	22
2.1.2. Ruang Lingkup Perkawinan	25
2.1.2.1. Pengertian Perkawinan	25
2.1.2.2. Syarat Syahnya Perkawinan	26
2.1.2.3. Larangan-larangan DalamPerkawinan	27
2.1.2.4.Jenis tindak Pidana Dalam Perkawinan.....	28
2.2. Kerangka Perumusan.....	30
2.3. Hipotesis	31

BAB.III. METODE PENELITIAN	32
3.1.Jenis, Sipat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian.....	32
3.1.2. Sifat Penelitian	33
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.1.4. Waktu Penelitian	33
3.2.Teknik Pengumpulan Data	34
3.3. Analisis Data	34
BAB.IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1.Hasil Penelitian	37
4.1.1.pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan yang dilakukan terdakwa	37
4.1.2.Penerapan Sanksi TindakPidanaPemalsuanIdentitas perkawinan yang dilakukan terdakwa.....	45
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Faktor-faktorPenyebabterjadinyaTerhadapPemalsuan IdentitasPerkawinan	49
4.2.2. Upaya pencegahanTindakPidanaPemalsuanIdentitas Perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP.....	51
BAB.V KESIMPULAN	56
5.1. Simpulan	56
5.2. Saran	57
LAMPIRAN PUTUSAN	
DAFTAR PUSTAKA	